

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Setelah melakukan tinjauan dan analisis atas penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta saat sebelum dan sesudah terjadinya pandemi, penulis meninjau perbandingan kesesuaian standar yang diatur perundang-undangan dengan penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta serta mengetahui dampak adanya Covid-19 bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan akuntansi Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mengubah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017. Setelah melakukan tinjauan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Definisi dan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah menurut Pemda Provinsi DKI Jakarta yaitu Pajak, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Secara umum pengakuan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai,

pendapatan diakui sebesar kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan tunduk pada kepatuhan PSAP 02.

2. Dampak pandemi ini juga berpengaruh cukup besar. Terbukti realisasi hasil pajak yang diperoleh Pemda Provinsi DKI Jakarta hanya sebesar Rp 98,20% jika dibandingkan dengan target yang ditentukan. Kemudian untuk penerimaan Retribusi Daerah melebihi target sebesar 5,96 %. Tetapi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 maka terlihat penurunan penerimaan Retribusi Daerah tahun 2020 senilai 15,50%. Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi penerimaan tahun anggaran 2020 tidak mencapai target sebesar 20,37%. Kemudian untuk realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target sebesar 1,35%. Artinya, perolehan Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target pada Pajak Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan namun melebihi target pada Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah ketika pandemi Covid-19 terjadi pada tahun anggaran 2020.
3. Pengakuan, pengukuran serta penyajian secara menyeluruh dalam Laporan Realisasi Anggaran sudah sesuai PSAP 02 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pengungkapan PAD DKI Jakarta telah memenuhi kriteria pada Buletin Teknis Nomor 23 tentang Non Perpajakan dan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Perpajakan.
4. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 menggunakan basis akrual dengan mengacu kepada kebijakan

akuntansi yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.